



P U T U S A N
No. 11/DKPP-PKE-II/2013

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Memeriksa dan mengadili pengaduan Nomor 009/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 10 Januari 2013, yang diregistrasi dengan Nomor perkara 11/DKPP-PKE-II/2012, menjatuhkan Putusan dalam perkara pengaduan yang diajukan:

Nama : Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., P.hD.
Organisasi/Lembaga : Kuasa dari Mayjend (pur) Armyn Ali Anyang
Alamat : Jl. Untung Surapati Nomor D.I RT 004 RW 022
Penua Melayu, Pontianak Selatan, Kota
Pontianak
Pekerjaan : Konsultan Hukum

Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2012, bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **H. Armyn Ali Anyang**
Alamat : Jl. Untung Surapati D.1. Pontianak, Kalbar
Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, selanjutnya disebut ----- **Pengadu;**

Terhadap:

1. Nama : Drs. A.R. Muzammil, M.Si
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 112, Pontianak
selanjutnya disebut ----- **Teradu I;**

2. Nama : Umi Rifdiyawati
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 112, Pontianak
selanjutnya disebut ----- **Teradu II;**



- [1.2]** Telah membaca pengaduan Para Pengadu;
Mendengar keterangan Para Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan saksi-saksi Para Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Bahwa Para Teradu diadukan oleh Para Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sesuai dengan pengaduan No. 009/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan diregistrasi dengan Nomor perkara 11/DKPP-PKE-II/2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN DKPP

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, Anggota PPS, Anggota PPLN, Anggota KPPS, Anggota KPPLSN, serta Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada pokoknya mengatur ketentuan:

1. Pengadu dan/atau Pelapor adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.



2. Pengaduan dan/atau Laporan adalah pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR.

PENGADU

Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang menjadi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu, serta Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka Para Pengadu dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Januari 2013 dan 11 Februari 2013, menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yakni pada ketentuan Pasal 10 huruf b dan Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa Pengadu mengkualifikasi pelanggaran tersebut dengan menarik ke dalam konstruksi etika, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat masing-masing atas nama Drs. Muzammil, M.Si, dan Umi Rifdiyawati melalui Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus diduga bertindak diskriminatif karena tidak melakukan tes kesehatan secara menyeluruh untuk semua pasangan calon dan tidak profesional dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa Para Pengadu mengemukakan sejumlah pelanggaran sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pemeriksa Kesehatan telah melakukan standar ganda dengan mengecualikan beberapa calon untuk tidak mengikuti tes treadmill dan membiarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengganti Tim Dokter demi melindungi (meloloskan) dan



atau menyembunyikan keadaan sakit akut dari beberapa kandidat. Selain itu, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga lalai dengan tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, melainkan justru IDI Kalimantan Barat yang mengeluarkan SK Penunjukan yang seharusnya hanya memberikan rekomendasi terkait Tim Pemeriksa Kesehatan.

2. Bahwa pada proses pemeriksaan kesehatan terhadap para Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, IDI Kalimantan Barat meniadakan satu tahapan pemeriksaan kesehatan yaitu treadmill;
3. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Para Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat KPU Provinsi Kalimantan Barat menjalin kerjasama dengan IDI Kalimantan Barat. Terhadap hal itu IDI Kalimantan Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 036/IDI-WIL/KALBAR/V/2012 yang dalam lampirannya menunjuk 21 dokter sebagai anggota Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan. Padahal, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, dan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jelas disebutkan bahwa IDI hanya merekomendasikan dokter, sedangkan keputusan tetap ada dalam kewenangan dan tanggung jawab KPU Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran yang antara lain meliputi; elektro kardiografi dan treadmill test Ekokardiografi dan Dopler Karotis. Pada prakteknya Para Bakal Calon tidak mengikuti tes treadmill, tes darah, dan tes kejiwaan, kecuali Bakal Pasangan Calon Armin Ali Anyang-Fathan A. Rasyid, dan Christiandy;
5. Bahwa keputusan IDI Kalimantan Barat yang bukan merekomendasikan dokter melainkan menunjuk langsung dokter-dokter yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus patut diduga merupakan intervensi Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga menjadi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahan (*incumbent*);
6. Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap KPU Provinsi Kalimantan Barat telah lalai dalam melakukan tugasnya karena tidak



- melakukan verifikasi DPT secara benar, dibuktikan dengan adanya DPT bodong alias tidak punya NIK;
7. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat sengaja mengacaukan data pemilih (DPT) untuk kepentingan petahana (*incumbent*). Hal ini dapat dari jumlah pemilih tiap TPS melebihi batas maksimum 300 orang. Pada Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa "*jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 orang*", jikapun ada batas toleransi maka tidak lebih dari 10-20 persen setiap TPS-nya. Namun, dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat ditemukan bahwa setiap TPS jumlah pemilihnya mencapai 400-500-an orang. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak profesional dan tidak memiliki legitimasi hukum atas jumlah daftar pemilih di setiap TPS yang melebihi 300 orang, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 diperbolehkan setiap TPS lebih dari 300 orang dengan alasan kondisi dan keuangan daerah tidak memungkinkan dengan persetujuan DPRD. Faktanya, KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah meminta persetujuan DPRD terhadap kelebihan jumlah daftar pemilih tetap untuk setiap TPS;
 8. Bahwa Surat Keputusan IDI Kalimantan Barat No. 036/IDI-WIL/KALBAR/V/2012 ditandatangani tanggal 7 Juni 2012 oleh Ketua IDI Kalimantan Barat Dr. Berli Hamdani G.S, M.PPM., namun pada tanggal 8 Juni 2012 terdapat surat keterangan kesehatan atas nama Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. yang ditandatangani oleh dr. Intan Sofiani yang belakangan diketahui yang bersangkutan tidak termasuk 21 dokter yang memeriksa pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dengan demikian surat keterangan kesehatan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon;
 9. Bahwa berdasarkan hasil uji teknologi atas Compact Disc Rekapitulasi DPT yang diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, ditemukan sebanyak 436.940 (empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) pemilih bodong/tanpa NIK;
 10. Bahwa Para Teradu diduga tidak profesional karena di beberapa kabupaten ditemukan jumlah pemilih sah melebihi jumlah DPT,



kemudian Para Teradu melakukan rekayasa dan rasionalisasi agar jumlah pemilih sesuai dengan jumlah DPT;

11. Bahwa Para Teradu telah memilih perusahaan percetakan kertas suara (CV/PT Himalaya dan PT. Akcaya Pariwara) yang pada tahun 2004 mendapat predikat buruk alias bermasalah oleh BPK sebagai pemenang tender untuk percetakan kertas suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Berdasarkan keterangan Saudara Wahyu dan Yusuf diperoleh informasi bahwa perusahaan percetakan tersebut telah mencetak Surat Suara melebihi jumlah yang seharusnya sebanyak 150.000 dan 400.000;
12. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah keliru mendapatkan data DP4 dari Biro Dukcapil yang merupakan staff kesekretariatan gubernur dibawah Sekretaris Daerah untuk membantu kinerja Gubernur dalam memetakan data kependudukan, dan bukan dari Dinas terkait. Akibatnya ditemukan banyak pemilih bodong atau pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK);

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama H. Armyn Ali ANyang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama H. Morkes Effendi, S.Pd, M.H.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama Drs. Christiandy S, S.E., M.M.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama Drs. Cornelis, M.H.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama Ir. Burhanuddin A. Rasyid;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama Drs. H.



- Abang Tambul Husin;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama Pdt. Barnabas Simin;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Dokumen Lembaran Data Medis Pemeriksaan Laboratorium atas nama Ir. H. Fathan A Rasyid;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.02.4.2.1217 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 440/3990/RSDS/UMS/VI/2012 atas nama Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M., tertanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Intan Sofiani;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor 036/IDI-WIL/KALBAR/2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

Adapun saksi-saksi yang diajukan Pengadu adalah sebagai berikut:

1. Saiful Azhar (LSM Persatuan Melayu Kalbar)
2. Wahyu (Wartawan Pontianak Post)
3. Salman (Pemred Pontianak Post)
4. Thabrani Hadi (Komisaris Utama Pontianak Post)

Bahwa dari 4 orang saksi yang diajukan Pengadu, hanya Saiful Azhar yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada tanggal 11 Februari 2013. Sedangkan Saksi Wahyu, Salman, dan Thabrani Hadi tidak hadir dalam persidangan dan hanya saksi Wahyu yang memberikan keterangan secara tertulis yang dibacakan oleh Saksi Saiful Azhar. Sementara itu, Thabrani Hadi mengirimkan surat kepada DKPP tertanggal 5 Februari 2013 yang intinya menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sakit stroke sehingga tidak dapat memberikan keterangan secara verbal. Selain itu, yang bersangkutan dalam suratnya tersebut juga



menyampaikan bahwa memang banyak pelanggaran, tetapi Saksi Thabrani tidak memiliki bukti dan tidak menyaksikan secara langsung.

Terkait DPT, Saksi Wahyu, sebagaimana dibacakan oleh Saksi Saiful di persidangan tanggal 11 Februari 2013, menyatakan terdapat banyak kelebihan surat suara di Kabupaten Bengkayang, namun Saksi tidak mengetahui persis jumlahnya. Selain itu, saat Saksi ditanya tentang berapa jumlah DPT di Kabupaten Bengkayang, Saksi menjawab tidak tahu.

[2.3] Bahwa Para Teradu memberikan jawaban dalam persidangan pada 29 Januari dan 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dilaporkan oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan pengulangan terhadap pokok gugatan yang pernah diajukan oleh pihak Pengadu sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang final dan mengikat atas sengketa hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, dengan Putusan Nomor 68/PHPU.D-X/2012 dan Putusan Nomor 70/PHPU.D-X/2012;
2. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil



Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama Nomor 02/KB/KPU-Prov-019/2012 – Nomor 033/IDI-WIL/KALIMANTAN BARAT/VI/2012 tertanggal 7 Juni 2012 antara KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

- b. IDI Kalimantan Barat mengeluarkan rekomendasi nomor 034/IDI-WIL/Kalimantan Barat/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 serta Keputusan IDI Kalimantan Barat Nomor 036/IDI-WIL/KALIMANTAN BARAT/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- c. Berdasarkan rekomendasi pengurus wilayah IDI Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Rumah Sakit dan Tim Dokter untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang dituangkan dalam SK KPU Kalimantan Barat Nomor 41/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- d. Sebagai wujud transparansi atas pemeriksaan kesehatan, sebelum dilaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, pada hari selasa, 12 Juni 2012, KPU Provinsi Kalimantan Barat menggelar pertemuan dengan empat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 bersama IDI Wilayah Kalimantan Barat dan Tim Dokter Pemeriksa di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 112 Pontianak. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 diwakili oleh tim masing-masing Pasangan Drs. H. Abang Tambul Husin-Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K diwakili oleh Abul Ainen; Pasangan H. Morkes Effendi,



S.Pd, M.H.-Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid diwakili oleh Junaidi Bustam dan Binarto K.S, SP; Pasangan Drs. Cornelis, M.H.-Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. diwakili Samson Darmawan, dan Pasangan H. Armyn Ali Anyang-Ir. H. Fathan A. Rasyid diwakili oleh Ibrahim Chandra dan Ir. H. Bahri. Sementara dari Pengurus Wilayah IDI Kalimantan Barat diwakili oleh dr. H. Nursyam Ibrahim, M.Kes selaku Wakil Ketua, dr. Rifka selaku Sekretaris Umum, dan dr. Maryanti Sunindio, MHSM selaku Sekretaris I. Hadir pula dalam pertemuan tersebut dr. Ivan L. Toruan, Sp. PD. dan dr. Jendariah T, Sp.KJ selaku tim dokter pemeriksa, serta Ketua beserta Anggota dan pejabat sekretariat di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat;

- e. Tim Dokter telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan hasilnya berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani (Model BB5-KWK.KPU Partai Politik) kepada KPU Kalimantan Barat untuk diumumkan dan menjadi salah satu syarat untuk menetapkan bakal calon menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012;
- f. Dalam Putusan Perkara Nomor 70/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permasalahan hasil pemeriksaan kesehatan, Mahkamah Konstitusi berpendapat *“...berdasarkan fakta persidangan pula Termohon telah melakukan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan kemudian hasil pemeriksaan tim dokter tersebut digunakan oleh Termohon sebagai dasar menetapkan pasangan calon sebagaimana terdapat dalam Bukti T-39 berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Adapun mengenai item-item pemeriksaan kesehatan, apakah harus dengan tes jantung, paru-paru, dan lain-lain, menjadi wewenang dokter atau rumah sakit untuk menentukannya. Termohon tidak berwenang untuk menentukan item-item tersebut sebab bagi Termohon yang dipentingkan adalah kesimpulan apakah pasangan calon tersebut sehat atau tidak sehat untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan fakta di persidangan dan bukti yang*



diajukan oleh Termohon dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.”;

- g. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Dokter dimaksud di atas bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding;
 - h. Teradu menolak dengan tegas atas tuduhan melakukan intervensi atas pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ini. Tuduhan tersebut hanya asumsi dan tidak berdasarkan fakta.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, *“memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih”*. Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan (1) *Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan data pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah, (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilu terakhir*. Dengan demikian dalil Pengadu yang membandingkan data DP4 dan data BPS adalah mengada-ada dan tidak beralasan;
4. Bahwa sebagai tindak lanjutnya, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Keputusan Nomor 19/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
5. Bahwa hasil akhir dari kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih, mulai DP4, DPS, hingga DPT tersebut, Teradu menguraikannya sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1

Perbandingan DP4, DPS, dan DPT

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	DP4	DPS	DPT
1	Kota Pontianak	463.910	415.606	415.925
2	Kabupaten Kubu Raya	389.427	376.563	381.410
3	Kabupaten Pontianak	201.215	182.487	181.327
4	Kota Singkawang	163.478	155.435	158.199
5	Kabupaten Bengkayang	184.851	143.769	144.166
6	Kabupaten Sambas	441.417	400.888	421.207
7	Kabupaten Landak	261.825	251.830	251.939
8	Kabupaten Sanggau	344.290	301.065	296.601
9	Kabupaten Sekadau	147.722	144.576	139.536
10	Kabupaten Sintang	257.231	273.606	275.687
11	Kabupaten Melawi	152,843	142.326	141.434
12	Kabupaten Kapuas Hulu	155.256	161.010	161.661
13	Kabupaten Ketapang	393.055	353.072	338.475
14	Kabupaten Kayong Utara	84.290	69.585	70.430
	JUMLAH	3.639.810	3.371.818	3.377.997

Bahwa dari tabel 1 di atas sangat jelas bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan sungguh-sungguh telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih sejak menerima DP4 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memutakhirkannya menjadi DPS hingga DPT. Terlihat pula bahwa di 12 kabupaten/kota terjadi penurunan jumlah pemilih setelah dilakukan pemutakhiran dan hanya 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara yang mengalami peningkatan jumlah pemilih. Artinya, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah bekerja melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi secara masif di media massa, mencetak dan memasang spanduk, baliho ke seluruh kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta pemasangan di berbagai tempat strategis, sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat potensi pemilih dan memfasilitasi para pemilih melalui DPS dan DPT secara online di *website*: <http://kalbar.kpu.go.id>.



7. Bahwa dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga telah diserahkan kepada Panwaslu Provinsi dan Tim Kampanye masing-masing pasangan calon;
8. Bahwa berkaitan dengan DPT yang tidak memiliki NIK, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih: *“Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi”*.
9. Dalam Putusan Perkara Nomor 68/PHPU.D-X/2012, berkaitan dengan penyusunan DPT dan terkait NIK, Mahkamah Konstitusi berpendapat *“...Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputerisasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu sebagai pengguna data kependudukan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pemungutan suara dilakukan secara langsung dengan surat panggilan dan kartu suara serta penandatanganan daftar hadir para pemilih satu persatu sehingga akurasi cukup terjamin. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, cara pemungutan suara yang demikian adalah sah adanya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum”*;
10. Berdasarkan ketentuang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah, termasuk pasal 90 ayat (1) yang berbunyi, *“Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang”*;
11. Bahwa jumlah surat suara yang dicetak untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *“Jumlah surat suara,*



sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut". Proses pengadaan surat suara tersebut telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa semua tuduhan dan pengaduan dari pengadu terhadap Umi Rifdiyawati (anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat) tentang adanya rekayasa dan rasionalisasi data rekap jumlah pemilih sah melebihi jumlah DPT, merupakan tuduhan yang tidak benar dan mengarah ke fitnah karena tuduhan tersebut hanya bersumber dari informasi pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota;
13. Berkenaan dengan tuduhan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan pelanggaran secara sistematis dan terstruktur serta massif, hal ini telah terjawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.D-X/2012 dan Putusan Nomor 70/PHPU.D-X/2012 yang menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;
14. Bahwa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prosedur dan tahapan Pemilukada, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hasil pemilukada telah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui sidang sengketa hasil yang juga memuat materi tentang pencalonan dan daftar pemilih. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tegas-tegas menolak seluruh gugatan dari pemohon.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Januari dan 11 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.D-X/2012;



2. Bukti T-2 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.D-X/2012;
3. Bukti T-3 : Perjanjian Kerjasama antara KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalbar tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 02/KB/KPU-Prov-019/2012 - Nomor 033/IDI-WIL/KALBAR/VI/2012;
4. Bukti T-4 : Rekomendasi Nomor 034/IDI-WIL/KALBAR/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;
5. Bukti T-5 : Keputusan Pengurus IDI Kalbar Nomor 036/IDI-WIL/KALBAR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012;
6. Bukti T-6 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
7. Bukti T-7 : Surat Ketua KPU Kalbar Nomor 65/KPU-Prov-019/VI/2012 Perihal Penjelasan tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 beserta daftar hadir undangan;
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Model BB5-KWK.KPU Parta Politik);
9. Bukti T-9 : Keputusan Nomor 19/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
10. Bukti T-10 : BA Serah Terima DPS pada tanggal 4 Juli 2012;
11. Bukti T-11 : BA Serah Terima DPT pada tanggal 10 Agustus 2012;
12. Bukti T-12 : BA Serah Terima DPT Perbaikan Rekapitulasi pada tanggal 3 September 2012;



13. Bukti T-13 : Pengadaan Cetak Surat Suara;
14. Bukti T-14 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota;
15. Bukti T-15 : Foto Kegiatan yang berkaitan dengan DPT;
16. Bukti T-16 : Kronologis Penyerahan DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
17. Bukti T-17 : Surat Ketua KPU Kalbar Nomor 47/KPU-Prov-019/2012 Perihal Mekanisme Kerja PPS/PPDP dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Bahwa untuk memperkuat tanggapannya, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan surat yang dikirimkan oleh dr. Ivan Toruan (IDI Wilayah Kalimantan Barat) yang ditujukan kepada DKPP yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa memang benar yang bersangkutan ditugaskan IDI untuk menjadi Ketua Tim Pemeriksa Khusus untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Tim Pemeriksa terdiri dari para dokter yang kompeten, tempat pemeriksaan memiliki sarana dan prasarana terlengkap di Kalimantan Barat, dan hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada KPU Provinsi Kalbar. Dalam suratnya, Ketua Tim Pemeriksa Khusus menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang DKPP karena melakukan pelayanan di rumah sakit.

[2.5] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.1] Menimbang bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan serangkaian perbuatan penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan kode etik penyelenggara Pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jajaran penyelenggara Pemilu harus bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu



Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Di samping itu penyelenggara Pemilu juga harus taat pada asas-asas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 tahun 2011, yaitu *asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas*. Hal ini juga tercermin dalam sumpah jabatan sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa; “... *Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu,... Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan*”.

[3.2] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat masing-masing atas nama Drs. A.R. Muzammil, M.Si dan Umi Rifdiyawati karena diduga telah lalai dengan sengaja tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Menurut Pengadu, SK tersebut seharusnya dikeluarkan oleh KPU, bukan oleh IDI Wilayah Kalimantan Barat. IDI hanya memberikan rekomendasi mengenai Tim Pemeriksa Kesehatan. Terhadap aduan tersebut, Para Teradu pada persidangan tanggal 29 Januari dan 11 Februari 2012 menjawab bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai PIHAK PERTAMA dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat sebagai PIHAK KEDUA Nomor: 02/KB/KPU-Prov-019/2012, Nomor: 033/IDI-WIL/KALBAR/VI/2012 yang menyatakan bahwa “*PIHAK KEDUA merekomendasikan/menunjuk tim dokter pemeriksa yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan*



Barat” maka IDI Wilayah Kalimantan Barat adalah pihak yang merekomendasikan/menunjuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk Surat Keputusan. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

[3.3] Menimbang bahwa syarat kesehatan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan syarat yang bersifat limitatif sehingga apabila persyaratan ini tidak terpenuhi maka dengan sendirinya Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dapat dinyatakan gugur. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32 Tahun 2004) yang menyatakan bahwa, *“sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan”*. Persyaratan ini juga ditentukan kembali dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa, *“sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan”*. Secara teknis, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada yang menyatakan bahwa,

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi bakal calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.

Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 huruf c dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di rumah sakit umum pemerintah



yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, selanjutnya menjadi panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.

(2) Dalam hal rumah sakit umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah dengan beban biaya pemeriksaan oleh APBD.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kab

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan kesehatan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas. Hal ini dibuktikan adanya Rekomendasi Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Barat Nomor 034/IDI-WIL/KALBAR/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang merekomendasikan RSUD Dr. Soedarso di Jl. Dr. Soedarso, Pontianak, sebagai tempat pemeriksaan kesehatan fisik dan RS Khusus Jl. Ali Anyang di Pontianak sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jiwa, dan Rekomendasi Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Barat Nomor 036/IDI-WIL/KALBAR/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Oleh karena itu, aduan Pengadu yang menyatakan bahwa IDI Wilayah Kalimantan Barat hanya berwenang merekomendasikan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor: 02/KB/KPU-Prov-019/2012, Nomor: 033/IDI-WIL/KALBAR/VI/2012. Dalam hal ini, tidak terdapat unsur melanggar kode



etik penyelenggara Pemilu oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian dugaan Teradu I dan Teradu II bertindak lalai dan tidak profesional adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, dalil Pengadu tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

[3.4] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat masing-masing atas nama Drs. A.R. Muzammil, M.Si dan Umi Rifdiyawati karena diduga melakukan serangkaian tindakan yang bersifat diskriminatif dalam proses pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Dalam pemeriksaan kesehatan diduga terdapat beberapa Bakal Pasangan Calon tidak melalui *treadmill test* dan sebagian melalui *treadmill test*. Selain itu, diduga ada intervensi dari Gubernur yang juga menjadi Bakal Pasangan Calon petahana (*incumbent*) dalam menentukan anggota Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan yang dibentuk oleh IDI Kalimantan Barat. Terhadap aduan ini, Para Teradu dalam persidangan tanggal 11 Februari 2013 memberikan tanggapan/jawaban bahwa proses pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Tim Dokter Pemeriksa yang telah direkomendasi oleh IDI Kalimantan Barat dan ditunjuk/ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor: 02/KB/KPU-Prov-019/2012, Nomor: 033/IDI-WIL/KALBAR/VI/2012 yang menyatakan bahwa “*PIHAK KEDUA merekomendasikan/menunjuk tim dokter pemeriksa yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat*”. Pasal 3 ayat (7) Perjanjian *a quo* menyatakan bahwa “*PIHAK KEDUA melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh beserta rekam medis para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang ditetapkan*”, dan Pasal 3



ayat (8) Perjanjian *a quo* menyatakan bahwa “*Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang dilakukan oleh tim dokter pemeriksa bersifat final, dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain, di luar pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim dokter pemeriksa yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA*”. Adapun jenis-jenis pemeriksaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Tim Dokter Pemeriksa. Sedangkan terhadap dugaan intervensi dari Gubernur yang juga menjadi Calon Gubernur petahana Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat memperkuat pokok pengaduannya. Oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan pengaduannya, maka pengaduan Pengadu tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memiliki unsur melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian dugaan Teradu I dan Teradu II berlaku diskriminatif tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat masing-masing atas nama Drs. A.R. Muzammil, M.Si dan Umi Ridfiyawati karena diduga bertindak tidak profesional dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa dalam proses penyusunan DPT KPU Provinsi Kalimantan Barat merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan (1) *Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan data pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah, (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilu terakhir*. Selain itu, dalam mendukung tanggapannya Para Teradu menunjuk Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 68/PHPU.D-X/2012 yang berkaitan dengan penyusunan DPT dan terkait NIK dalam mana Mahkamah Konstitusi berpendapat “...*sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputerisasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia sejak Pemilu*



2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilukada sebagai pengguna data kependudukan...”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Teradu dalam melakukan penyusunan DPT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengaduan Pengadu yang menyebutkan Teradu berlaku tidak profesional dan melanggar Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat aduannya, Pengadu telah mengajukan 4 orang saksi, namun dari 4 (empat) orang saksi tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Saiful Azhar yang dapat hadir dan memberikan keterangan di persidangan tanggal 11 Februari 2013. Sedangkan Saksi Wahyu dan Saksi Thabrani Hadi hanya mengirimkan keterangan tertulis. Dalam keterangannya, baik Saksi Saiful, Saksi Wahyu, maupun Saksi Thabrani menyatakan bahwa terdapat banyak pelanggaran dalam proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, termasuk dalam penyusunan DPT, namun para saksi tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen, dan bukti-bukti yang disampaikan Pengadu, dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[4.1] Bahwa Teradu I dan Teradu II selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu khususnya tindakan yang bersifat diskriminatif dalam proses pemeriksaan kesehatan terhadap para Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilukada Tahun 2012. Hal ini dikarenakan proses dan penetapan hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Tim



Pemeriksa Kesehatan Khusus Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rekomendasi IDI Wilayah Kalimantan Barat.

[4.2] Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak terbukti bertindak tidak profesional dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena seluruh proses penetapan DPT telah dilakukan oleh Teradu I dan Teradu II didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta mekanisme kerja sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Drs. A.R. Muzammil, M.Si dan Teradu II atas nama Umi Rifdiyawati masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait,



Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tiga belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya, dan Teradu dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Abdul Bari Azed, S.H.MH

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN



Dr. Zainal Arifin Hoessein, S.H., M.H.